



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 137 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG di PARIGI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratai Hi D. Tombolotutu, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II;

melawan

PIETER LUCKY AWALOEI, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 16 Kelurahan Singkil Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Tatawi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan III Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

dan

1. **PEMERINTAH-RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH TINGKAT II PARIGI MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN PARIGI Cq. KEPALA DESA LEBO di LEBO;**
2. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN PARIGI di PARIGI;**
3. **PEMERINTAH Cq. RI KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KAPOLDA SULAWESI TENGAH Cq. POL AIRUT PALU**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palu;

4. **PEMERINTAH RI Cq.TNI AL Cq. PANGKALAN UTAMA TNI AL VI** Palu;
5. **JAHYA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
6. **AZIZ PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. **GAMAR**, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
8. **ARIP**, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
9. **SUAIB INCE IYAM**, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III s/d Tergugat X/ Terbanding I, III s/d Tergugat X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, /Terbanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan Para Turut Temohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X/Terbanding I, III sampai dengan Tergugat X, Terbanding III, VII, VIII dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan bukti pemilikan SHM Nomor 106/0esa Lebo, luas 19.994 m² dan SHM Nomor 159/0esa Lebo, luas 9.993 m² tanah dimaksud bersambungan, menjadi satu kesatuan tanah, sehingga luas seluruhnya 19.994 m² + 9.993 m² = 29.987 m², terletak di Oesa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
Utara Pantai Laut;
Timur Pantai Laut;
Selatan Tanah milik Samsia/Pagar Beton;
Barat Tanah Penggugat;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh membeli dari pemilik semula bernama "Samsia" sekarang sudah meninggal di beli tanggal 11 Januari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Akta Jual Beli Nomor 02/CP/1/2000, dibuat PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Parigi saat itu Camat Yahya Lampasio, BA;

3. Bahwa tanah Penggugat dimaksud selain memiliki bukti SHM Nomor 106/Desa Lebo dan SHM Nomor 159/Desa Lebo yang tercatat di kedua buah SHM tersebut atas nama Penggugat juga telah diperjelas dan diperkuat oleh Keputusan Pengadilan Negeri Palu Perdata Nomor 10/Pdt.G/1990 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 615 K/PDT/1992 perkara antara pemilik semula "Samsia" lawan Kepala Desa Lebo saat itu dijabat oleh oknum Yunus H. Singkara;
4. Bahwa tanah Penggugat tersebut tanpa alas hak yang jelas serta melawan hukum oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Februari 2003 Nomor 038/KDL-PRG/II/2003 yang turut diketahui Tergugat III yang isinya tanah Penggugat dialihkan sebagian kepemilikannya secara hibah kepada Tergugat II seluas 5.000 m², padahal Tergugat I bukan pemilik tanah dimaksud;
5. Bahwa Tergugat II setelah menerima Hibah seluas 5000 m² dari Tergugat I juga tanpa alas hak yang jelas serta melawan hukum telah menyerahkan sebagian tanah Penggugat letaknya agak ke pantai masuk kedalam SHM Nomor 159/Desa Lebo kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV telah dibangun kantor Pol Airud dan Pos Jaga Permanent, dan sebagiannya juga terletak dalam SHM Nomor 159/Desa Lebo juga agak ke pantai diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat V dan sekarang oleh Tergugat V dibangun 4 (empat) bangunan berupa perumahan, rumah, pos jaga 2 (dua) buah;
6. Bahwa pada bagian utara tanah sengketa seorang bernama Mat Pakaya tanpa hak telah mendirikan 6 (enam) buah kios yang bersambungan satu dengan yang lainnya untuk mes usaha ikan tetapi telah disepakati akan diselesaikan tersendiri secara musyawarah antara Penggugat dengan Mat Pakaya;
7. Bahwa yang menjadi objek sengketa jelasnya dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat di atas tanah SHM Nomor 159/Desa Lebo, sedangkan tanah SHM Nomor 106/Desa Lebo yang luasnya 19.994 m² masih dalam keadaan kosong tetap dalam penguasaan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, digugat karena penyerobotan di atas tanah SHM Nomor 159/Desa Lebo sisa dari 5.000 m² yang dikuasai Tergugat II dengan cara membangun rumah semi permanent dan tinggal diatasnya;
9. Bahwa demi menjaga jangan sampai terjadi pengalihan hak lagi atas tanah Penggugat kepada orang lain sementara perkara ini disidangkan, mohon

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Penggugat (objek sengketa);

10. Bahwa oleh karena tanah Penggugat (objek sengketa) seluas 5.000 m² dikuasai tanpa hak melawan hukum sejak 13 Februari 2003 oleh Tergugat II hingga sekarang ini 13 Juli 2009 beralasan hukum Tergugat II dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 13 Februari 2003 sampai dengan 13 Februari 2004 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2004 sampai dengan 13 Februari 2005 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2005 sampai dengan 13 Februari 2006 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2006 sampai dengan 13 Februari 2007 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2007 sampai dengan 13 Februari 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Februari 2009 sebesar Rp100.000.000,00;
- 13 Februari 2009 sampai dengan 13 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa semula adalah tanah milik "Samsia" bukan tanah milik Tergugat I;
3. Menyatakan menjadi hukum objek sengketa diperoleh Penggugat karena membeli dari Samsia sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/CP/1/2000 tanggal 11 Januari 2000 melalui PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Parigi;
4. Menyatakan menjadi hukum SHM Nomor 159/0esa Lebo dan SHM Nomor 106/Desa Lebo sekarang tercatat atas nama Penggugat adalah milik Samsia yang sudah dijual kepada Penggugat dan telah menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penyerahan/Hibah antara Tergugat II atas objek sengketa seluas 5.000 m² sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hibah Nomor 038/KOL-PRG/II/2003 yang turut diketahui Tergugat III, sebab tanah yang hibah seluas 5.000 m² adalah tanah Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat-surat yang terbit yang ada hubungannya dengan objek sengketa dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, dan oleh Tergugat lainnya;
7. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penyerahan objek sengketa seluas 5.000 m² yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat IV, dan V;
8. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, telah menguasai tanpa hak serta melawan hukum atas objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat IV, V, VII, VIII, IX, X, untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa guna dikuasai dan dimiliki kembali oleh Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
11. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi pemakaian tanah seluas 5.000 m² sejak 13 Pebruari 2003 hingga sekarang ini 13 Juli 2009, sebesar Rp650.000.000,00;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;
13. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat banding verzet maupun kasasi;
14. Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Parigi adalah sebidang tanah seluas 9.993 m², terletak di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa gugatan Penggugat telah *error in objectum* dan *error in litis*, oleh karena luas maupun batas-batas objek sengketa yang tertera dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan demikian gugatan Penggugat *obscuur libels* (kabur). Olehnya gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas msks Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menerima dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp2.619.000,00 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 76/PDT/2010/PT.PL. tanggal 21 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg, tanggal 10 Maret 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1979 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIETER LUCKY AWALOI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 76/PDT/2010/PT PL, tanggal 21 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pdt. G/2009/PN Prg, tanggal 10 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa semula adalah tanah milik "Samsia" bukan tanah milik Tergugat I;
3. Menyatakan menjadi hukum objek sengketa diperoleh Penggugat karena rnebeli dari Samsia sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/CP/I/2000 tanggal 11 Januari 2000 melalui PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Parigi;
4. Menyatakan menjadi hukum SHM Nomor 159/Desa Lebo dan SHM Nomor 106/Desa Lebo sekarang tercatat atas nama Penggugat adalah milik Samsia yang sudah dijual kepada Penggugat dan telah menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penyerahan/Hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa seluas 5.000 m²

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hibah Nomor 038/KDL-PRG/II/2003 yang turut diketahui Tergugat III, sebab tanah yang hibah seluas 5.000 m² adalah tanah Penggugat;

6. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat-surat yang terbit yang ada hubungannya dengan objek sengketa dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, dan oleh Tergugat lainnya;
7. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penyerahan obyek sengketa seluas 5.000 m² yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat IV, dan V;
8. Menyatakan menjadi hukum Terquqat VI, V, VII, VIII, IX, X, telah menguasai tanpa hak serta melawan hukum atas objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa beban guna dikuasai dan dimiliki kembali oleh Penggugat;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

1. Alasan Pertama:

Hakim Agung selaku *Judex Juris* dalam memeriksa dan memutus berdasarkan hukum terhadap perkara *a'quo* dengan "Membatalkan" Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PDT/2010/PT.PL, tanggal 21 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg, tanggal 10 Maret 2010. Ternyata, tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Bahwa jika dibaca, dikaji dan ditelaah bagian-bagian pertimbangan hukum (*ten aanzien van het recht*) dari *Judex Juris* dalam "Membatalkan" Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PDT/2010/PT PL, tanggal 21 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg, tanggal 10 Maret 2010 tersebut *Judex Juris* sekedar memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SHM Nomor 159/Desa Lebo atas nama Penggugat membuktikan tanah objek sengketa seluas 5.000 m² adalah milik Penggugat yang dibeli dari Samsia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/CP/I/2000 tanggal 1 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Wilayah Kecamatan Parigi;

Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa milik Penggugat, maka perbuatan penyerahan/ hibah tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum demikian pula penyerahan selanjutnya objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV, V juga tidak sah, sehingga penguasaan objek sengketa dari Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X juga merupakan perbuatan melawan hukum; (halaman 8 dari 11 halaman Putusan Mahkamah Agung RI tersebut);

Bahwa bagian-bagian pertimbangan hukum (*ten aanzien van het recht*) dari *Judex Juris* sedemikian tersebut di atas, jelas adalah mengidap cacat *onvoeldoende gemotiveerd*;

Apa Sebab ???

Sebabnya adalah, karena ternyata bagian-bagian pertimbangan hukum dari *Judex Juris* dimaksud, dalam hal "membenarkan", alasan-alasan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Penggugat dan "menyalahkan" putusan *Judex Facti*, dan karena itu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PDT/2010/PT PL, tanggal 21 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Prg, tanggal 10 Maret 2010 -- Tidak memuat uraian-uraian pertimbangan hukum yang cukup dan jelas yang dijadikan dasar dan pertimbangan oleh *Judex Juris* sehingga "membenarkan", alasan-alasan kasasi dari Penggugat dan "menyalahkan" putusan *Judex Facti* dimaksud;

Putusan *Judex Juris* yang sekedar memuat pertimbangan-pertimbangan hukum sedemikian itu, jelas mengidap cacat *onvoeldoende gemotiveerd*. Kini telah tersebar beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tetap yang "membatalkan" suatu putusan yang ternyata mengidap cacat *onvoeldoende gemotiveerd* dimaksud.

2. Alasan kedua:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI yang kini dimohonkan Peninjauan Kembali, adalah putusan yang "keliru" dan "salah" dalam memberi peradilan dalam perkara *a quo*, karena Hakim Agung selaku *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasar hukum, sama sekali hanya mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi dari Penggugat tanpa memperimbangkan hasil pemeriksaan dan/atau penilaian alat-alat bukti dan kesaksian dari saksi-saksi yang berhubungan dengan objek sengketa (*objectum litis*) berupa tanah seluas 5.000 m²;

Oleh karena, ternyata, *Judex Juris* tidak memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas berkenaan dengan hubungan hukum antara Akta Jual Beli Nomor 02/CP/I/2000 tanggal 11 Januari 2000 (bukti P.4) dengan keberadaan SHM Nomor 159/Desa Lebo (bukti P.6).

Sedang nyata-nyata bahwa Akta Jual Beli Nomor 02/CP/I/2000 tanggal 11 Januari 2000 (bukti P.4) yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon PK) hanya berhubungan hukum dengan SHM Nomor 106/Desa Lebo (bukti P.5). Fakta hukum dimaksud sebagaimana telah dikuatkan dan/atau ditegaskan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/PDT.G/1989/PN.PL (bukti P.1), Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 22/PDT.G/1990/PT.PL (bukti P.2), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 615 K/PDT.G/1992/PN.PL (bukti P.3);

Selain itu pula, ternyata *Judex Juris* telah mengabaikan sarna sekali dan tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dan jelas terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Parigi sehubungan dengan kerancuan waktu diterbitkannya 8HM Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Desa Lebo (bukti P.6) dengan terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Samsia E.M. Bala berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Juni 2001 (bukti P.7) *vide* Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.PR.G, halaman 23 paragraf 3 jo. halaman 29 paragraf 3), sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu, *vide* Putusan Nomor 76/PDT/2010/PT.PL, halaman 7 paragraf 1 dan 2), dimana waktu diterbitkannya SHM Nomor 159/Desa Lebo (bukti P.6) "mendahului" Kwitansi tanggal 7 Juni 2001 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan tidak *onvoeldoende gemotiveerd*;

Surat-surat bukti dari Penggugat berupa bukti otentik yaitu bukti dari pembeli tanah sengketa bernama Samsia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pdt.G/1989/PN.Palu jo putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 22/Pdt/1990/PT.Palu jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 615 K/Pdt/1992 dan akte jual beli serta sertifikat hak milik. Jadi Penggugat membeli tanah sengketa dari pemilik tanah yang sah sehingga Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan surat bukti dan alat bukti lain (saksi-saksi) dari para Tergugat tidak dapat melemahkan alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PARIGI MOUTONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 137 PK/Pdt/2015